TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN BENDA TAJAM ILEGAL MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh:
Fancy Clovia A. Hidayat[1]
Deizen D. Rompas[2]
Herlyanty Y. A. Bawole[3]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kepemilikan benda tajam ilegal serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Kajian difokuskan pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta perkembangan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan benda tajam tanpa hak merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku didasarkan pada adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan benda tajam ilegal perlu dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum guna menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

Kata Kunci: *Kepemilikan benda tajam illegal, pertanggungjawaban pidana, hukum pidana, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951*

[1] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010247
[2] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya dan aktivitas sosial yang kompleks, Indonesia memerlukan instrumen hukum yang mampu menjamin keamanan, ketertiban, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Salah satu instrumen tersebut adalah hukum pidana yang berfungsi mengatur dan membatasi berbagai perbuatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, termasuk kepemilikan benda tajam tanpa hak.[4] Hukum pidana pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga dan melindungi kepentingan hukum masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan tersebut ialah dengan memberikan pembatasan terhadap kepemilikan maupun penggunaan senjata atau benda tajam yang berpotensi membahayakan.

Pada dasarnya, benda tajam merupakan alat yang lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk keperluan pertanian, perikanan, pekerjaan rumah tangga, maupun profesi tertentu. Namun, penggunaan benda tajam yang tidak sesuai dengan tujuan yang sah dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan masyarakat.[5]Tidak jarang benda tajam digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana seperti penganiayaan, perampokan, maupun pembunuhan. Oleh karena itu, negara melakukan pengaturan terhadap kepemilikan dan penggunaan benda tajam melalui Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 melarang setiap orang tanpa hak untuk membuat, memiliki,

[4] Melinda, Nursanty (2024). *Larangan Menguasai Senjata Tajam Dalam Perpektif Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951*, Volume. 5 Nomor. 2, hlm 535-536
[5] M.Khozim, *Konsep Hukum*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2020, hlm 43

membawa, menyimpan, menguasai, mempergunakan, atau melakukan berbagai bentuk penguasaan lainnya terhadap senjata penikam, penusuk, maupun pemukul. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Meskipun demikian, Pasal 2 ayat (2) memberikan pengecualian terhadap benda tajam yang digunakan untuk kepentingan pertanian, pekerjaan rumah tangga, profesi tertentu, maupun yang memiliki nilai budaya sebagai barang pusaka atau barang antik.

Secara yuridis, kepemilikan benda tajam ilegal merupakan tindak pidana yang mensyaratkan terpenuhinya unsur-unsur tertentu, antara lain adanya subjek hukum, perbuatan yang dilarang, objek berupa benda tajam, unsur melawan hukum, unsur kesalahan, dan unsur tanpa hak. Unsur "tanpa hak" menjadi unsur yang sangat penting karena menentukan apakah kepemilikan benda tajam tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana atau masih berada dalam batas penggunaan yang diperbolehkan oleh hukum.

Unsur-unsur tindak pidana kepemilikan benda tajam ilegal berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Unsur subjek hukum, yakni setiap orang (*barang siapa*) yang cakap menurut hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. Unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu salah satu dari dua belas bentuk perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut, mulai dari memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, hingga mengeluarkan dari Indonesia.
3. Unsur objek, yaitu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
4. Unsur tanpa hak (*zonder verlof*), artinya perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan yang sah dari pejabat yang berwenang.
5. Unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*), karena pelaku sadar bahwa dirinya memiliki atau menguasai benda tajam tersebut.
6. Unsur melawan hukum, baik dalam pengertian formal maupun material, yang merupakan sifat dari perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[6]

Penerapan ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 317/Pid.Sus/2023/PN.Mnd. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti membawa dan menggunakan senjata tajam jenis samurai tanpa izin yang sah hingga mengakibatkan korban mengalami luka serius. Putusan ini menunjukkan bahwa kepemilikan benda tajam ilegal tidak hanya berkaitan dengan aspek kepemilikan semata, tetapi juga berpotensi menimbulkan tindak pidana lain yang lebih berat sehingga memerlukan penegakan hukum yang tegas dan proporsional.

Selain itu, perkembangan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan perspektif baru dalam sistem pemidanaan dan penegakan hukum di Indonesia. Pembaruan tersebut menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, serta penerapan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, rehabilitatif, dan restoratif.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penegakan hukum, pemidanaan, dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus kepemilikan senjata tajam. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya hanya berfokus pada salah satu aspek tertentu. Belum banyak penelitian yang

[6] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 88–90.

mengkaji secara komprehensif mengenai pengaturan hukum, unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, praktik peradilan, serta relevansinya dengan pembaruan KUHP dan KUHAP nasional. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam pengaturan hukum kepemilikan benda tajam ilegal dan pertanggungjawaban pidana pelakunya dalam sistem hukum pidana Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum kepemilikan benda tajam?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum, terhadap kepemilikan benda tajam ilegal menurut Hukum Pidana Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif *(yuridis normatif)***,** Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus *(case approach)*

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Kepemilikan Benda Tajam di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai kepemilikan benda tajam di Indonesia memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan yang menggunakan benda tajam sebagai sarana pelaksanaannya. Keberadaan benda tajam pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat karena digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, pekerjaan rumah tangga, maupun profesi tertentu. Namun demikian, benda tajam juga memiliki potensi untuk disalahgunakan sebagai alat melakukan tindak pidana yang dapat mengancam keselamatan jiwa, harta benda, serta ketertiban umum. Oleh karena itu, negara memandang perlu adanya pengaturan hukum yang mengatur kepemilikan dan penggunaan benda tajam secara proporsional.

Dasar hukum utama yang mengatur kepemilikan benda tajam di Indonesia adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *"Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen"* dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Undang-undang ini lahir pada masa awal kemerdekaan Indonesia ketika kondisi keamanan nasional masih belum stabil akibat konflik dan pergolakan yang terjadi di berbagai daerah. Pada masa tersebut, peredaran senjata api maupun benda tajam di tengah masyarakat masih cukup tinggi sehingga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu membentuk suatu regulasi khusus yang dapat mengendalikan kepemilikan serta penggunaan senjata dan benda berbahaya lainnya guna menciptakan stabilitas nasional.[7]

Melalui Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, negara memberikan pembatasan terhadap kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan benda tajam yang tidak memiliki dasar hukum yang sah. Pengaturan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga berfungsi sebagai sarana preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang melibatkan penggunaan benda tajam. Dengan demikian, undang-undang ini memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai instrumen represif dan preventif dalam sistem hukum pidana Indonesia.[8]

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan, membawa, atau menggunakan senjata pemukul, senjata penikam, maupun senjata penusuk dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dengan ancaman maksimal sepuluh tahun. [9]

[7] Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 43.

[8] Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 12.

[9] Pasal 2 ayat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Pengaturan tersebut menunjukkan adanya larangan tegas terhadap kepemilikan dan penguasaan benda tajam yang tidak didasarkan pada hak atau izin yang sah menurut hukum. Dengan adanya ketentuan ini, negara berupaya memberikan perlindungan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dari potensi penyalahgunaan benda tajam yang dapat menimbulkan tindak pidana atau gangguan keamanan. Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjadi landasan yuridis yang penting dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku kepemilikan benda tajam secara ilegal di Indonesia.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur adanya pengecualian terhadap kategori senjata pemukul, senjata penikam, dan senjata penusuk sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelumnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa tidak semua benda tajam dapat dikualifikasikan sebagai senjata yang dilarang oleh undang-undang. Benda-benda yang secara nyata diperuntukkan bagi kegiatan pertanian, keperluan rumah tangga, maupun pelaksanaan pekerjaan yang sah tidak termasuk dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Selain itu, barang-barang yang memiliki nilai sejarah sebagai barang antik atau yang dianggap sebagai barang ajaib juga dikecualikan, sepanjang benda tersebut tidak lagi memiliki fungsi sebagai senjata yang dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pengecualian ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap suatu benda tajam tidak hanya didasarkan pada bentuk fisiknya, tetapi juga memperhatikan tujuan penggunaan, fungsi, serta karakteristik benda yang bersangkutan.

Selain pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, ketentuan mengenai benda tajam juga memiliki keterkaitan erat dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, hukum pidana Indonesia telah mengatur sejumlah tindak pidana yang dalam pelaksanaannya sering melibatkan penggunaan benda tajam sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Penggunaan benda tajam dalam berbagai tindak pidana tersebut menunjukkan bahwa benda tajam tidak hanya dipandang sebagai suatu benda yang dapat dimiliki atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dapat berfungsi sebagai alat yang meningkatkan tingkat bahaya suatu perbuatan pidana.[10]

Dalam ketentuan KUHP yang berlaku sebelumnya, berbagai tindak pidana seperti penganiayaan, pembunuhan, pengeroyokan, pencurian dengan kekerasan, serta perampasan kemerdekaan seseorang sering kali dikaitkan dengan penggunaan benda tajam sebagai alat pelaksanaan kejahatan. Kehadiran benda tajam dalam suatu tindak pidana pada umumnya dapat memperberat akibat yang ditimbulkan, baik berupa luka ringan, luka berat, cacat permanen, maupun hilangnya nyawa seseorang. Oleh karena itu, meskipun KUHP lama tidak secara khusus mengatur mengenai larangan kepemilikan benda tajam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, keberadaan benda tajam tetap memiliki relevansi yang signifikan dalam pembentukan unsur-unsur tindak pidana tertentu serta dalam pertimbangan hakim ketika menjatuhkan putusan.

Perkembangan hukum pidana nasional kemudian ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hasil reformasi hukum pidana yang telah lama diupayakan oleh pemerintah. Kehadiran KUHP baru merupakan langkah penting dalam pembaruan hukum nasional yang bertujuan menciptakan sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan penegakan hukum modern, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Reformasi tersebut tidak hanya berfokus pada perubahan

[10] Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 25.

substansi norma pidana, tetapi juga mencakup pembaruan terhadap filosofi pemidanaan, sistem pertanggungjawaban pidana, serta tujuan pemidanaan yang lebih berorientasi pada keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.[11]

Dalam konteks kepemilikan dan penggunaan benda tajam secara ilegal, KUHP baru memberikan landasan yang lebih komprehensif terhadap penerapan pertanggungjawaban pidana. Sistem hukum pidana yang dibangun melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada aspek pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga mengedepankan tujuan pencegahan, pembinaan, rehabilitasi, serta pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kepemilikan benda tajam ilegal tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera, tetapi juga bertujuan mendorong perubahan perilaku pelaku agar dapat kembali berperan secara positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Lebih lanjut, KUHP baru juga menegaskan pentingnya penerapan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang dalam proses penegakan hukum. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, termasuk tujuan kepemilikan benda tajam, kondisi pelaku, dampak yang ditimbulkan, serta kepentingan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, sistem pemidanaan yang diterapkan menjadi lebih proporsional dan mampu mengakomodasi perkembangan paradigma hukum pidana modern yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 memberikan klasifikasi yang jelas mengenai jenis benda tajam yang dapat dikategorikan sebagai senjata dalam perspektif hukum pidana. Undang-undang tersebut membedakan benda tajam ke dalam tiga kelompok utama, yaitu senjata pemukul (*slagwapen*), senjata penikam (*steekwapen*), dan senjata penusuk (*stootwapen*). Pengelompokan ini didasarkan pada karakteristik fisik benda, cara penggunaannya, serta potensi yang dimiliki untuk menimbulkan rasa sakit, luka, atau bahkan kematian terhadap orang lain.

a. Senjata pemukul merupakan benda yang secara umum dirancang atau digunakan dengan cara dipukulkan kepada seseorang sehingga dapat menimbulkan rasa sakit maupun luka fisik. Benda yang termasuk dalam kategori ini antara lain pentungan, gada, dan berbagai benda keras lainnya yang memiliki fungsi serupa.
b. Senjata penikam adalah benda yang memiliki bagian tajam dan digunakan dengan cara menikam, seperti pisau, belati, keris, maupun alat sejenis lainnya.
c. Adapun senjata penusuk merupakan benda yang memiliki ujung runcing dan digunakan untuk menusuk sasaran tertentu, misalnya tombak pendek, stileto, atau benda lain yang memiliki karakteristik yang sama.[12]

Klasifikasi tersebut memiliki arti penting dalam praktik penegakan hukum karena menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu benda dapat dikategorikan sebagai senjata yang termasuk dalam ruang lingkup pengaturan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Melalui pengelompokan tersebut, proses identifikasi terhadap barang bukti menjadi lebih terarah dan objektif sehingga dapat mendukung efektivitas pembuktian dalam proses peradilan pidana. Selain itu, klasifikasi tersebut juga membantu hakim dalam menilai hubungan antara jenis benda yang digunakan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam

[11] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 201.

[12] P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 128.

konteks hukum pidana, unsur niat atau *mens rea* menjadi salah satu faktor yang diperhatikan untuk menentukan apakah kepemilikan suatu benda dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Tidak semua benda tajam secara otomatis dianggap sebagai senjata tajam ilegal. Berbagai benda yang lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk keperluan rumah tangga, pertanian, maupun pekerjaan tertentu tetap dapat dimiliki dan digunakan secara sah sepanjang penggunaannya sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Sebagai contoh, pisau dapur yang digunakan untuk memasak atau parang yang digunakan dalam kegiatan pertanian pada dasarnya tidak termasuk dalam kategori senjata tajam yang dilarang. Pengecualian tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya melihat bentuk benda yang dimiliki seseorang, tetapi juga memperhatikan konteks penggunaan serta tujuan penguasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan bahwa penilaian mengenai sah atau tidaknya kepemilikan suatu benda tajam tidak semata-mata didasarkan pada bentuk fisik benda tersebut, melainkan juga mempertimbangkan konteks penguasaan dan tujuan kepemilikannya.

Dengan demikian, pengaturan mengenai benda tajam dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak hanya bertumpu pada larangan kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tetapi juga didukung oleh ketentuan-ketentuan dalam KUHP yang mengatur tindak pidana yang melibatkan penggunaan benda tajam. Keseluruhan pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan kepentingan masyarakat, penegakan hukum yang efektif, serta penghormatan terhadap hak-hak individu dalam kerangka negara hukum.

Pengaturan yang demikian menunjukkan bahwa hukum pidana berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap kebutuhan individu. Dalam perspektif kebijakan kriminal (*criminal policy*), pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip proporsionalitas, di mana negara berusaha mencegah penyalahgunaan benda tajam yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban umum tanpa menghilangkan hak masyarakat untuk memanfaatkannya secara sah. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana yang menjamin terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.[13]

B. Pertanggungjawaban Hukum Kepemilikan Benda Tajam Ilegal Menurut Hukum Pidana Indonesia

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) terhadap pelaku kepemilikan benda tajam secara ilegal hanya dapat dikenakan apabila seluruh unsur yang dipersyaratkan oleh hukum pidana terbukti secara sah di persidangan. Pembuktian terhadap unsur-unsur tersebut menjadi tanggung jawab penuntut umum sebagai pihak yang mengajukan dakwaan. Dalam doktrin hukum pidana klasik, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya karena telah melakukan suatu perbuatan tertentu, melainkan harus dibuktikan pula adanya unsur kesalahan yang melekat pada diri pelaku.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mensyaratkan terpenuhinya dua unsur pokok, yaitu adanya perbuatan yang dilarang oleh hukum (*actus reus*) dan adanya kesalahan atau sikap batin yang dapat dipersalahkan kepada pelaku (*mens rea*).[14]

a. Unsur pertama yang harus dibuktikan adalah *actus reus* atau unsur perbuatan. Dalam konteks kepemilikan benda

[13] Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 78.

[14] Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 59.

tajam ilegal, unsur ini mencakup berbagai tindakan yang berkaitan dengan penguasaan benda tajam tanpa hak atau tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, khususnya Pasal 2 ayat (1), mengatur sejumlah bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori terlarang, antara lain memiliki, membawa, menyimpan, menggunakan, menerima, membuat, memasukkan ke wilayah Indonesia, maupun mengeluarkan dari wilayah Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan tanpa dasar hak yang sah, maka unsur perbuatan dalam tindak pidana tersebut dapat dianggap telah terpenuhi.

b. Kedua adalah *mens rea* atau unsur kesalahan yang terdapat pada diri pelaku. Dalam tindak pidana kepemilikan benda tajam ilegal, unsur ini pada umumnya diwujudkan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*). Kesengajaan tersebut dapat dilihat dari adanya pengetahuan dan kesadaran pelaku mengenai benda yang dimilikinya serta keadaan bahwa kepemilikan tersebut tidak didasarkan pada izin atau hak yang dibenarkan oleh hukum. Dengan kata lain, apabila seseorang mengetahui bahwa benda yang dikuasainya merupakan senjata tajam dan tetap memiliki atau membawanya tanpa dasar hukum yang sah, maka unsur kesengajaan dapat dinilai telah terpenuhi. Konsep ini sejalan dengan teori kesalahan dalam hukum pidana Indonesia yang menekankan adanya kebebasan kehendak (*free will*) pada diri pelaku dalam menentukan tindakan yang dilakukannya.

Unsur berikutnya yang tidak kalah penting adalah kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari pelaku tindak pidana. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila secara mental dan kejiwaan memiliki kemampuan untuk memahami makna perbuatannya serta menyadari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Penilaian mengenai kemampuan bertanggung jawab sangat berkaitan dengan kondisi psikologis pelaku pada saat tindak pidana dilakukan. Dalam keadaan tertentu, seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau kelainan mental yang menghilangkan kemampuannya untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya dapat dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab sehingga tidak dapat dijatuhi pidana sebagaimana pelaku pada umumnya. Oleh karena itu, keberadaan kemampuan bertanggung jawab menjadi salah satu syarat fundamental dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan benda tajam ilegal.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai adanya pembaruan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama dalam pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana. KUHP baru menempatkan unsur kesalahan sebagai dasar utama dalam penjatuhan pidana. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 38 yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Ketentuan tersebut merupakan perwujudan dari asas *geen straf zonder schuld* atau tidak ada pidana tanpa kesalahan yang menjadi salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana.[15]

KUHP baru juga memberikan pengaturan yang lebih sistematis mengenai bentuk-bentuk kesalahan. Kesalahan dibedakan menjadi kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*). Dalam Pasal 39 dijelaskan bahwa kesengajaan dapat berbentuk *dolus directus*, *dolus indirectus*, maupun *dolus eventualis*. Pada tindak pidana kepemilikan benda tajam ilegal, bentuk kesengajaan yang

[15] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

paling sering ditemukan adalah *dolus directus*, karena pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki kepemilikan atau penguasaan benda tajam tanpa hak. Oleh karena itu, pembuktian unsur kesengajaan menjadi faktor penting dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Selain kesalahan, kemampuan bertanggung jawab juga menjadi syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dipidana. Pasal 40 KUHP mengatur bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pada saat melakukan tindak pidana mengalami gangguan jiwa yang menghilangkan kemampuannya untuk memahami makna perbuatannya atau mengendalikan kehendaknya sesuai hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya memperhatikan perbuatan yang dilakukan, tetapi juga kondisi kejiwaan pelaku pada saat tindak pidana terjadi.

Pembaruan lainnya terlihat pada pengaturan alasan penghapus pidana yang dibedakan secara tegas antara alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan yang dapat dibebankan kepada pelaku. Dalam konteks kepemilikan benda tajam ilegal, pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat menjadi alasan pembenar apabila seseorang menggunakan atau menguasai benda tajam untuk melindungi diri dari serangan yang melawan hukum dan mengancam secara langsung. Dalam keadaan demikian, meskipun unsur tindak pidana secara formal terpenuhi, pelaku dapat dibebaskan dari pemidanaan karena tindakannya dianggap memiliki dasar pembenaran menurut hukum. Tidak hanya mengatur pertanggungjawaban pidana bagi individu, KUHP baru juga memperluas cakupan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Korporasi kini diakui sebagai subjek tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 54 KUHP menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, pengendali, atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum untuk menindak berbagai tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir, termasuk yang berkaitan dengan peredaran atau perdagangan benda tajam secara ilegal. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam KUHP baru menunjukkan adanya perkembangan yang lebih komprehensif dibandingkan pengaturan sebelumnya. Melalui penegasan asas kesalahan, pengaturan kemampuan bertanggung jawab, alasan penghapus pidana, serta pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, KUHP baru memberikan landasan yang lebih jelas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana, termasuk dalam perkara kepemilikan benda tajam secara ilegal.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menghadirkan pembaruan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui pengaturan prosedur yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Kehadiran KUHAP baru dimaksudkan untuk menyempurnakan sistem hukum acara pidana yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang dalam perkembangannya dinilai tidak lagi sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat serta dinamika penegakan hukum yang semakin kompleks. Pembaruan tersebut juga memiliki relevansi dalam penanganan berbagai tindak pidana, termasuk perkara yang berkaitan dengan kepemilikan benda tajam secara ilegal.[16]

Pengaturan mengenai penangkapan sebagai salah satu bentuk upaya paksa dalam proses peradilan pidana mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam KUHAP baru. Pasal 1 angka 14 mendefinisikan

[16] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

penangkapan sebagai tindakan penyidik untuk membatasi sementara kebebasan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam perkara kepemilikan benda tajam ilegal, penangkapan dapat dilakukan apabila terdapat fakta dan bukti awal yang menunjukkan adanya penguasaan atau kepemilikan benda tajam tanpa hak. Oleh karena itu, tindakan penangkapan harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

KUHAP baru juga memperkuat perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa selama proses peradilan pidana. Pasal 75 memberikan jaminan hak untuk memperoleh bantuan hukum sejak tahap awal penanganan perkara. Pemberian akses kepada penasihat hukum sejak proses penangkapan merupakan wujud penerapan prinsip *due process of law*, yang menempatkan perlindungan hak asasi sebagai bagian penting dalam penegakan hukum. Melalui ketentuan tersebut, tersangka memiliki kesempatan untuk memahami hak-haknya serta memperoleh pendampingan hukum secara memadai selama proses peradilan berlangsung.

Bersamaan dengan itu, pengaturan mengenai penggeledahan dan penyitaan dirumuskan secara lebih ketat. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1), penggeledahan terhadap rumah atau tempat tertentu pada prinsipnya harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Hakim Komisaris. Ketentuan ini bertujuan menjaga legalitas tindakan penyidik sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak privasi warga negara. Dengan demikian, setiap tindakan penggeledahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

KUHAP baru turut memperkenalkan mekanisme pengawasan yudisial (*judicial control*) terhadap berbagai upaya paksa yang dilakukan selama proses penyidikan. Berdasarkan Pasal 45 ayat (2), Hakim Komisaris berwenang menilai legalitas tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam perkara kepemilikan benda tajam ilegal, mekanisme ini berfungsi untuk memastikan bahwa proses penyidikan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum serta tetap menghormati hak-hak tersangka. Kehadiran pengawasan tersebut mencerminkan penerapan prinsip *check and balances* yang bertujuan mewujudkan proses peradilan pidana yang lebih akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Sanksi pidana terhadap kepemilikan benda tajam secara ilegal diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang yang tanpa hak memiliki, membawa, menyimpan, atau menguasai senjata pemukul, senjata penikam, maupun senjata penusuk dapat dikenai pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Ancaman pidana yang cukup berat tersebut menunjukkan upaya negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah penyalahgunaan benda tajam yang berpotensi menimbulkan tindak kekerasan.

Dalam penerapan praktik peradilan pidana, penjatuhan pidana tidak semata-mata berpedoman pada ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang. Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai keadaan yang berkaitan dengan perbuatan maupun kondisi pribadi terdakwa guna mewujudkan pemidanaan yang adil dan proporsional. Pertimbangan tersebut mencakup faktor-faktor yang meringankan maupun memberatkan pidana.

Keadaan yang meringankan umumnya meliputi pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, mengakui perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan, serta tidak menggunakan benda tajam tersebut untuk melakukan tindak pidana lain. Sebaliknya, keadaan yang memberatkan dapat berupa kepemilikan benda tajam yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan kriminal, penggunaan benda tajam untuk mengancam atau melukai orang lain, maupun keterlibatan pelaku dalam

aktivitas perdagangan benda tajam secara ilegal.

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana turut membawa perubahan dalam sistem pemidanaan nasional. Selain pidana penjara, KUHP baru memperkenalkan berbagai alternatif pemidanaan, seperti pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. Pengaturan tersebut mencerminkan perkembangan kebijakan hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial pelaku.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kepemilikan benda tajam ilegal juga berkaitan erat dengan mekanisme hukum acara pidana. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim wajib mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti yang diajukan, serta keadaan yang menyertai tindak pidana dan diri terdakwa. Putusan yang dijatuhkan harus memperhatikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis agar tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Selain itu, perkembangan hukum acara pidana modern juga membuka peluang penerapan pendekatan keadilan restoratif pada perkara tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, pertanggungjawaban pidana terhadap kepemilikan benda tajam ilegal merupakan hasil keterpaduan antara hukum pidana materiel dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiel mengatur perbuatan yang dilarang, unsur pertanggungjawaban, dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan, sedangkan hukum pidana formil mengatur tata cara penegakannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum kepemilikan benda tajam di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai *lex specialis* melarang kepemilikan senjata tajam tanpa izin yang sah dari pejabat berwenang. Undang-undang ini mengklasifikasikan benda tajam ke dalam tiga kategori, yaitu senjata pemukul, senjata penikam, dan senjata penusuk, dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun bagi pelanggarnya. Pengaturan ini bersifat dualistik dengan mengakui adanya pengecualian pada pasal 2 ayat (2) bagi kepemilikan benda tajam yang digunakan untuk keperluan fungsional yang sah seperti pertanian, perikanan, kerajinan, dan olahraga dengan izin yang ditetapkan oleh instansi berwenang. Kehadiran KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkuat kerangka hukum pidana materiel dengan menghadirkan prinsip-prinsip pemidanaan yang lebih modern, humanis, dan berorientasi pada rehabilitasi.
2. Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap kepemilikan benda tajam ilegal mensyaratkan terpenuhinya unsur *actus reus* berupa kepemilikan benda tajam tanpa izin sah dan unsur *mens rea* berupa kesengajaan pelaku yang mengetahui sifat ilegal perbuatannya. KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengukuhkan asas tiada pidana tanpa kesalahan *(geen straf zonder schuld)* sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dan mengatur alasan penghapus pidana secara lebih sistematis melalui pemisahan tegas antara alasan pembenar dan alasan pemaaf. KUHAP baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memperkuat perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa melalui penguatan peran Hakim Komisaris sebagai kontrol yudisial atas tindakan upaya paksa, penguatan hak bantuan hukum sejak penangkapan, serta pengaturan prosedur penggeledahan dan penyitaan yang lebih ketat. Integrasi antara KUHP baru dan KUHAP baru

menciptakan sistem pertanggungjawaban pidana yang lebih komprehensif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, disarankan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam penanganan perkara kepemilikan benda tajam ilegal di era berlakunya KUHP baru dan KUHAP baru. Dan Implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 belum sepenuhnya efektif dalam mencegah penyalahgunaan kepemilikan benda tajam ilegal. Oleh karena itu, pemerintah bersama aparat penegak hukum perlu meningkatkan sosialisasi, pengawasan, dan penegakan hukum secara konsisten, mengingat masih banyak masyarakat yang menyalahgunakan benda tajam ilegal untuk melakukan tindak pidana, seperti penganiayaan bahkan pembunuhan.
2. Kepada masyarakat luas disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum (legal awareness) terkait ketentuan-ketentuan kepemilikan benda tajam yang berlaku di Indonesia. Sosialisasi hukum yang masif dan berkelanjutan perlu dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait agar masyarakat memahami batas-batas kepemilikan benda tajam yang diperbolehkan dan konsekuensi hukum pidana dari kepemilikan yang ilegal. Pemahaman masyarakat yang baik terhadap hukum merupakan prasyarat utama bagi terciptanya ketertiban dan keamanan yang berbasis kesadaran hukum, bukan semata-mata ketakutan akan sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anwar, M. (1986). *Hukum pidana bagian khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Alumni.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2007.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2008.

Hamzah, A. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Khozim, M. (2020). *Konsep hukum*. Bandung: Nusa Media.

Lamintang, P. A. F., dan Lamintang, T. (2009). *Delik-delik khusus: Kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika

Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Prodjodikoro, W. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Supriadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Prodjodikoro, W. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Jurnal/Karya Ilmiah:

Melinda, Nursanty. "Larangan Menguasai Senjata Tajam dalam Perspektif Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951." *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2024.